



**P U T U S A N**  
**NOMOR 1366 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI PANDERZI Bin BAHARUDIN;**  
Tempat lahir : Tanjung Beringin ;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 24 Agustus 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ;
6. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota, sejak tanggal 04 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa HENDRI PANDERZI Bin BAHARUDIN, pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat Depot Kayu Meubel "Saudara" milik Terdakwa di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ditelepon via handphone oleh saksi Hendri YUSDANI untuk meminta membuat kusen rumah yang mana kayu jenis meranti (tenam) tersebut diantar oleh saksi SAHUDIN ke depot meubel sebanyak 47 batang berbentuk balok dengan ukuran  $7 \times 14 \times 4 \times 47 = 18.424 \text{ m}^3$  (meter kubik) dengan kesepakatan antara Terdakwa jasa pengerjaannya sebesar Rp85.000,00 per lobang kusen lalu setelah kayu tersebut berada di depot meubel milik Terdakwa, saksi SAHUDIN meminta pembayaran kayu tersebut dengan menanyakan uang titipan dari saksi Hendri YUSDANI dijawab oleh Terdakwa "tidak ada" kemudian Terdakwa menelepon saksi Hendri melalui handphone lalu Terdakwa disuruh membayar dulu kepada saksi SAHUDIN sebesar Rp2.000.000,00 ;
- Bahwa saksi SAHUDIN mendapatkan kayu jenis meranti (tenam) tersebut berasal dari kawasan hutan Negara yang diambil secara tidak sah yang tidak dilengkapi SKSKB (surat keterangan sah nya kayu bulat) yang diterima oleh Terdakwa dari saksi SAHUDIN ;
- Bahwa yang tidak dilengkapi dokumen berdasarkan keterangan ahli MUHANUDIN Bin DERUN selaku Kepala Seksi Perizinan dan Pembinaan Hutan pada Kantor Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan pada intinya menerangkan bahwa pemilik meubel atau depot kayu pada waktu menerima kayu jenis meranti (tenam) yang digunakan untuk pembuatan meubel atau usaha depot kayu berkewajiban menanyakan, mengetahui surat (dokumen) sah nya hasil hutan (kayu) yang akan masuk ke meubel atau depot yang ia miliki berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HENDRI PANDERZI Bin BAHARUDIN, pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat Depot Kayu Meubel "Saudara" milik Terdakwa di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Air

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1366 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ditelepon via handphone oleh saksi Hendri YUSDANI untuk meminta membuat kusen rumah yang mana kayu jenis meranti (tenam) tersebut diantar oleh saksi SAHUDIN ke depot meubel sebanyak 47 batang berbentuk balok dengan ukuran  $7 \times 14 \times 4 \times 47 = 18.424 \text{ m}^3$  (meter kubik) dengan kesepakatan antara Terdakwa jasa pengerjaannya sebesar Rp85.000,00 per lobang kusen lalu setelah kayu tersebut berada di depot meubel milik Terdakwa, saksi SAHUDIN meminta pembayaran kayu tersebut dengan menanyakan uang titipan dari saksi Hendri YUSDANI dijawab oleh Terdakwa "tidak ada" kemudian Terdakwa menelepon saksi Hendri melalui handphone lalu Terdakwa disuruh membayar dulu kepada saksi SAHUDIN sebesar Rp2.000.000,00 ;
- Bahwa saksi SAHUDIN mendapatkan kayu jenis meranti (tenam) tersebut berasal dari kawasan hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat sahnya hasil hutan yaitu dokumen SKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat) yang diterima oleh Terdakwa dari saksi SAHUDIN ;
- Bahwa yang tidak dilengkapi dokumen berdasarkan keterangan ahli MUHANUDIN Bin DERUN selaku Kepala Seksi Perizinan dan Pembinaan Hutan pada Kantor Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan pada intinya menerangkan bahwa pemilik meubel atau depot kayu pada waktu menguasai atau memiliki kayu jenis meranti (tenam) yang digunakan untuk pembuatan meubel atau usaha depot kayu berkewajiban menanyakan, mengetahui surat (dokumen) sahnya hasil hutan (kayu) yang akan masuk ke meubel atau depot yang ia miliki berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna tanggal 22 Juli 2013 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1366 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI PANDERZI Bin BAHARUDIN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan membayar denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
47 (empat puluh tujuh) batang kayu jenis meranti (tenam) dengan jumlah volume 19.344 m3 dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 53/Pid.B/2013/PN.MN tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI PANDERZI Bin BAHARUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa HENDRI PANDERZI Bin BAHARUDIN oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa HENDRI PANDERZI Bin BAHARUDIN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa HENDRI PANDERZI Bin BAHARUDIN segera dikeluarkan dari tahanan kota ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :  
- 47 (empat puluh tujuh) batang kayu jenis meranti (tenam) dengan volume 18.424 m3 (delapan belas koma empat ratus dua puluh empat) kubik ;  
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2013/PN.MN yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Manna, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1366 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 26 Agustus 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 22 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manna tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 22 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan Peradilan Tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

(1) Surat putusan bukan pembedaan memuat :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP kecuali huruf e, f dan h ;
- b. Pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan ;
- c. Perintah supaya Terdakwa segera dibebaskan ;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1366 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata setelah Pemohon membaca putusan a quo tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukuman tidak memuat atau mencantumkan atau menuliskan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hukum, padahal Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan ;

Mengingat bahwa Majelis Hakim dalam putusan bukan pembedaan harus memenuhi ketentuan Pasal 199 KUHAP, dimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP berlaku sehingga jika tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum maka Pemohon berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara a quo tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan putusan pengadilan negeri tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menerima permohonan kasasi Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini ;

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa suatu surat putusan bukan pembedaan memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut yang berbunyi "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa " ;

Ternyata setelah Pemohon membaca secara saksama putusan a quo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak memuat atau mencantumkan atau menuliskan Pasal 194 ayat (1) KUHAP sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hukum. Menurut ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa "semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara" ;

Mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna dalam putusannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dan memerintahkan barang bukti dirampas untuk Negara, sehingga dalam hal ini telah terjadi pertentangan antara putusan bukan pembedaan terhadap Terdakwa dengan penetapan status barang bukti ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1366 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa Majelis Hakim dalam putusan bukan pemidanaan harus memenuhi ketentuan Pasal 199 KUHAP, dimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP belaku sehingga jika tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum maka Pemohon berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara a quo tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestikan dan putusan pengadilan negeri tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menerima permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan –alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ;

Bahwa pada tanggal 3 Februari 2013 Terdakwa selaku pemilik toko meubel menerima kayu dari saksi Sahudin berdasarkan atas pesanan saksi Hendri YUSDANI, seorang anggota DPRD, agar dibuatkan kusen dengan perjanjian jasa pengerjaannya sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per lubang ;

Bahwa Terdakwa kemudian menerima kayu jenis meranti merah jenis tenam sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang dengan ukuran 7 x 14 x 7 dengan volume 19.344 m<sup>3</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh empat meter kubik), dan Terdakwa kemudian membayar kepada saksi Sahudin dengan menggunakan uang sendiri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah terlebih dahulu berkomunikasi dengan pemesan kayu yaitu saksi Hendri YUSDANI ;

Bahwa pada waktu Terdakwa menerima kayu tersebut, tidak menanyakan dokumen atau surat dari pemilik kayu, namun atas inisiatif pemilik kayu Sahudin menyerahkan surat SKT kayu ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa seharusnya menolak dan tidak menerima kayu pesanan Hendri YUSDANI untuk dikerjakan di toko meubel miliknya karena SKT bukan merupakan surat sah kepemilikan kayu olahan. Sebagai pemilik toko meubel, Terdakwa sudah seharusnya mengetahui kalau kayu olah seperti kayu yang diterima Terdakwa harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), yaitu perubahan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1366 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dari kayu bulat menjadi kayu olahan / gergaji yang dibuat oleh pemilik kayu dan dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dari industri dan sumber bahan bakunya ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sahudin selaku pemilik kayu, bahwa dirinya mempunyai kayu tenam namun tidak mempunyai surat-surat sah tetapi bisa dibuatkan, namun hingga kayu diserahkan kepada Terdakwa, kayu tersebut tidak dilindungi dokumen sah ;

Bahwa dokumen atau surat-surat tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, yaitu Terdakwa menerima, menerima titipan, menyimpan hasil hutan yang dipungut secara tidak sah atau tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 53 /Pid.B/2013/PN.MN tanggal 30 Juli 2013 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemeliharaan hutan dan lingkungan sekitar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1366 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 53/Pid.B/2013/PN.MN tanggal 30 Juli 2013 tersebut ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI PANDERZI Bin BAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menerima, menerima titipan, menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 47 (empat puluh tujuh) batang kayu jenis meranti (tenam) dengan jumlah volume 19.344 m3 dirampas untuk Negara ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.-

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1366 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)